



SALINAN PUTUSAN

Nomor 1450/Pdt.G/2025/PA.Kbm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KEBUMEN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara;

PENGGUGAT, NIK xxxxxx, Tempat Tanggal Lahir, Kebumen, 12 Agustus 1990, agama Islam, Pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KABUPATEN KEBUMEN, PROVINSI JAWA TENGAH DENGAN DOMISILI ELEKTRONIK (EMAIL): MEYRIUNASAKHI@GMAIL.COM, NO. HP. 0895345926397, dengan domisili elektronik pada alamat Email :meyriunasakhi@gmail.com, No HP 0895345926397, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, NIK xxxxxx, Tempat Tanggal Lahir, Grobogan, 08 Maret 1988, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxx, xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x, xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 14 Hal. Put. No. 1450/Pdt.G/2025/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 Juni 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kebumen, Nomor 1450/Pdt.G/2025/PA.Kbm, tanggal 18 Juni 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

TENTANG PERMASALAHANNYA;

1. Bahwa pada tanggal 31 Mei 2015, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxx, tertanggal 01 Juni 2015;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama selama kurang lebih 7 Tahun 10 bulan di rumah kontrakan di Jl. Raya Serpong Km.9 No.46 kelurahan Pakulonan, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang, Provinsi Banten;
3. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama; Xxxxxx, NIK.xxxxxx, tempat,tanggal lahir; Kebumen, 22 Januari 2017, jenis kelamin; Laki-laki, pendidikan: SD; Saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak bulan Agustus 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat mulai kurang bertanggung jawab sebagai suami karena meskipun bekerja Tergugat hanya memberikan nafkah uang untuk anak saja sedangkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah uang kepada Penggugat dan Penggugat bekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Tergugat juga bermain judi online seperti Slot dan juga bermain Trading. Tergugat juga memiliki hutang tanpa sepengetahuan Penggugat yang Penggugat baru mengetahui ketika ada yang datang menagih hutang atas nama Tergugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Maret 2023, dengan penyebab masih tetap

Hal. 2 dari 14 Hal. Put. No. 1450/Pdt.G/2025/PA.Kbm



seperti pada posita 4 dan tidak ada upaya untuk memperbaiki sikap dan keadaan ekonomi keluarga. Akhirnya Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Jawa Tengah yang sampai saat ini sudah berjalan kurang lebih 2 Tahun 3 bulan lamanya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan selama berpisah Tergugat sudah tidak memberikan nafkah uang kepada Penggugat;

6. Bahwa Penggugat telah berusaha agar rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat hidup rukun kembali dengan cara meminta bantuan / nasehat kepada keluarga, namun usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat;

7. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut diatas maka Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat berdasarkan pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975, yaitu antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan yang tidak bisa diselesaikan;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya panjar perkara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain Shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan

Hal. 3 dari 14 Hal. Put. No. 1450/Pdt.G/2025/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(relas) Nomor 1450/Pdt.G/2025/PA.Kbm Tanggal 20 Juni 2025 dan Nomor 1450/Pdt.G/2025/PA.Kbm Tanggal 04 Juli 2025 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat NIK xxxxxx tertanggal 04-12-2023, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim Ketua diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxx tertanggal 31 Mei 2015, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Buayan xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi Jawa Tengah, bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim Ketua diparaf dan diberi tanda P.2;

B. Saksi;

Saksi 1, SAKSI 1, umur 49 tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, tempat tinggal di Dusun Pendekel RT 02 RW 04 xxxx xxxxxxxxxx Kecamatan Buaya xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

Hal. 4 dari 14 Hal. Put. No. 1450/Pdt.G/2025/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2015;
- Bahwa Suami Penggugat bernama Xxxxxx;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Tangerang;
- Bahwa Selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa Penggugat datang ke persidangan ini dengan maksud akan bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat mengajukan cerai disebabkan karena Penggugat dan Tergugat telah lama berpisah rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak awal tahun 2023 yang sampai sekarang sudah 2 (dua) tahun lebih, Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Saksitidak mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, yang saksi tahu sejak berpisah rumah Penggugat tidak pernah kembali tinggal bersama dengan Tergugat;
- Bahwa Sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Tangerang;
- Bahwa Selama berpisah rumah Tergugat tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa Setelah berpisah rumah, komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada;
- Bahwa Keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Saksi 2, SAKSI 2, umur 24 tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di Dusun Pendekel RT 02 RW 05 xxxx xxxxxxxxxx Kecamatan Buaya xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi adalah adik kandung Penggugat;

Hal. 5 dari 14 Hal. Put. No. 1450/Pdt.G/2025/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat datang ke persidangan ini dengan maksud akan bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2015;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Tangerang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam pernikahannya sudah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun mulai pertengahan tahun 2020 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak awal tahun 2023 yang sampai sekarang sudah dua tahun lebih, Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Yang Saksi tahu karena dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat hanya memberi uang untuk anak, sedangkan kebutuhan rumah tangga tidak pernah dipikirkan oleh Tergugat, Tergugat justru menggunakan uangnya untuk bermain judi online;
- Bahwa Sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Tangerang;
- Bahwa Selama berpisah rumah Tergugat tidak pernah datang kerumah Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa Selama berpisah rumah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa Keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Hal. 6 dari 14 Hal. Put. No. 1450/Pdt.G/2025/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 1450/Pdt.G/2025/PA.Kbm Tanggal 20 Juni 2025 dan Nomor 1450/Pdt.G/2025/PA.Kbm Tanggal 04 Juli 2025 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 125 ayat (1) HIR;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Cerai Gugat dalam gugatan Penggugat adalah antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Hal. 7 dari 14 Hal. Put. No. 1450/Pdt.G/2025/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUHPperdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2, dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.2, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUHPperdata;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini (absolute competentie);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kebumen, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kebumen berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini (relative competentie);

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR;

Hal. 8 dari 14 Hal. Put. No. 1450/Pdt.G/2025/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, didalam persidangan menyampaikan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2015;
- Bahwa Suami Penggugat bernama Xxxxxx;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Tangerang;
- Bahwa Selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa Penggugat datang ke persidangan ini dengan maksud akan bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat mengajukan cerai disebabkan karena Penggugat dan Tergugat telah lama berpisah rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak awal tahun 2023 yang sampai sekarang sudah 2 (dua) tahun lebih, Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, yang saksi tahu sejak berpisah rumah Penggugat tidak pernah kembali tinggal bersama dengan Tergugat;
- Bahwa Sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Tangerang;
- Bahwa Selama berpisah rumah Tergugat tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa Setelah berpisah rumah, komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada;
- Bahwa Keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 9 dari 14 Hal. Put. No. 1450/Pdt.G/2025/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 4, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, didalam persidangan menyampaikan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat datang ke persidangan ini dengan maksud akan bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2015;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Tangerang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam pernikahannya sudah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun mulai pertengahan tahun 2020 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak awal tahun 2023 yang sampai sekarang sudah dua tahun lebih, Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Yang Saksi tahu karena dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat hanya memberi uang untuk anak, sedangkan kebutuhan rumah tangga tidak

Hal. 10 dari 14 Hal. Put. No. 1450/Pdt.G/2025/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah dipikirkan oleh Tergugat, Tergugat justru menggunakan uangnya untuk bermain judi online;

- Bahwa Sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Tangerang;
- Bahwa Selama berpisah rumah Tergugat tidak pernah datang kerumah Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa Selama berpisah rumah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa Keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 4, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan percekcoakan;
2. Akibat perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun;
3. Perselisihan tersebut sudah mencapai kadar, sifat dan bentuk yang sulit untuk di damaikan;
4. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Hal. 11 dari 14 Hal. Put. No. 1450/Pdt.G/2025/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

ان للزوجة ان تطلب من القاضي التفريق اذا ادعت اضرار الزوج بها اضرارا

Artinya : "Seorang isteri mempunyai hak untuk menggugat kepada Pengadilan agar menceraikan terhadap suaminya jika ia berpendapat suami telah berbuat memadhorotkan dirinya";

Bahwa, alasan perceraian atas dasar perselisihan dan percekocokan dapat diartikan secara luas dengan melihat fakta-fakta yang menunjukkan adanya Perselisihan dan Pertengkaran tersebut menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Bahwa, pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat kurang lebih kurang lebih 2 tahun tidak saling memperdulikan lagi merupakan fakta adanya perselisihan, karena tidak mungkin suami isteri pisah tempat tinggal dan tidak saling meperdulikan tanpa ada perselisihan sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 1354 K/Pdt/2000;

Bahwa, apabila suatu rumah tangga telah pecah, sebagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka mawaddah wa rahmah dan tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tidak dapat diwujudkan, sehingga perkawinan tersebut tidak bermanfaat lagi. Apabila tetap dipertahankan akan mendatangkan penderitaan lahir batin bagi Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu perkawinan tersebut lebih baik diakhiri dengan perceraian;

Bahwa, atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (break down marriage) dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga telah

Hal. 12 dari 14 Hal. Put. No. 1450/Pdt.G/2025/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 258000,00 (dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 08 Juli 2025 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 12 Muharram 1447 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. Akhbarudin, M.S.I. sebagai Hakim Ketua, dan M. Zubaidi, S.H., M.H. serta Rustam, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui **Sistem Informasi Pengadilan** pada hari Selasa tanggal 08 Juli 2025 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 12 Muharram 1447 *Hijriyah*. oleh Hakim Ketua

Hal. 13 dari 14 Hal. Put. No. 1450/Pdt.G/2025/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Wening Widayati Taqwiyah, S.H. sebagai Panitera Sidang serta dihadiri **secara Elektronik** oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua,

ttd

Drs. Akhbarudin, M.S.I.

Hakim Anggota,

ttd

M. Zubaidi, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Rustam, S.H.I., M.H.

Panitera Sidang,

ttd

Wening Widayati Taqwiyah, S.H.

Rincian Biaya Perkara

1	PNBP		
	a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
	b. Panggilan Pertama Penggugat	: Rp	10.000,00
	c. Panggilan Pertama Tergugat	: Rp	10.000,00
	d. Redaksi	: Rp	10.000,00
2	Proses	: Rp	100.000,00
3	Panggilan	: Rp	58.000,00
4	Sumpah	: Rp	50.000,00
5	Materai	: Rp	10.000,00
	Jumlah	: Rp	258.000,00

Salinan sesuai dengan aslinya.

PANITERA PENGADILAN AGAMA KEBUMEN

Sultan Hakim, S.Ag, S.H.,

Keterangan:

Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap tanggal

Hal. 14 dari 14 Hal. Put. No. 1450/Pdt.G/2025/PA.Kbm